



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
BAGI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten, Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Dan Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan dana operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu diterbitkan petunjuk teknis pengelolaan dana;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah Bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL BAGI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

5. Bantuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Daerah yang selanjutnya disebut BOSP PAUD Daerah adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Dan Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan untuk mendukung kegiatan operasional yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina yang selanjutnya disebut TK Negeri Pembina Kabupaten adalah Taman Kanak-kanak yang berada di Ibukota Kabupaten, di Jalan APT. Pranoto Sangatta Utara.
7. TK Negeri Pembina Kecamatan dan TK Negeri Kecamatan adalah TK yang dikelola oleh pemerintah dan berada di Kecamatan Sangatta Utara maupun Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
8. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening giro atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOSP Daerah yang dibuka pada Bank Kaltimara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi TK Negeri Pembina Kabupaten dan TK Negeri Pembina Kecamatan serta TK Negeri Kecamatan dalam penggunaan pertanggungjawaban keuang BOSP PAUD Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar:

- a. pemanfaatan BOSP PAUD Daerah tepat sasaran dalam upaya mendukung operasional penyelenggaraan TK Negeri Pembina Kabupaten dan TK Negeri Pembina Kecamatan serta TK Negeri Kecamatan secara efektif dan efisien; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan BOSP PAUD Daerah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 4

Prinsip BOSP PAUD Daerah meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOSP PAUD;
- d. adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan PAUD;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan
- f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan Daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD.

BAB II

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA

Pasal 5

- (1) Dana BOSP PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan PAUD Formal.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. TK Negeri Pembina Kabupaten;
 - b. TK Negeri Pembina Kecamatan; dan
 - c. TK Negeri Kecamatan.

(3) Penerima ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (3) Penerima Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana BOSP PAUD Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Daerah ditentukan untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran alokasi dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOSP PAUD Daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (3) Jumlah peserta didik yang terdata dalam Dapodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada TK Negeri Pembina Kabupaten, TK Negeri Pembina Kecamatan dan TK Negeri Kecamatan ditetapkan berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Besaran alokasi dana dan Penerima BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan BOSP PAUD Daerah dilakukan oleh satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. pembukuan realisasi penggunaan dana; dan
 - c. rekapitulasi penggunaan dana BOSP PAUD Daerah.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Pasal 8

Petunjuk Teknis pengelolaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BOSP PAUD Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah Bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL BAGI SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH.

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN BOSP PAUD DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan pra sekolah atau lebih dikenal dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lebih komprehensif, inklusif dan bermutu merupakan hal yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter yang dimiliki anak sejak dini serta mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan perkembangan anak usia dini merupakan tahap perkembangan yang paling penting dalam masa hidup manusia. Program-program perlindungan, pengasuhan anak dan pendidikan usia dini yang berkualitas menghasilkan manfaat dan efek jangka panjang yang lebih tinggi daripada program belajar semata. Penyiapan manusia berkualitas sejak usia dini, sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan dalam Nawacita, khususnya Nawacita ke-8 yaitu "melakukan revolusi karakter bangsa", Nawacita ke-5 "meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia", dan Nawacita ke-6 "meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional". Dari hasil pemantauan masih banyak anak-anak yang kurang beruntung untuk memperoleh manfaat yang paling mendasar dari - program PAUD. Mereka memiliki keterbatasan untuk memperoleh layanan yang layak melalui program PAUD: anak perempuan, anak-anak migran, dan anak-anak korban konflik, bencana, dan kekerasan; anak-anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, di pedesaan serta Daerah terpencil; anak yang kesehatannya buruk, kurang gizi, dan menyandang cacat serta keterlambatan perkembangan; serta anak-anak dari minoritas bahasa/etnis. Pencapaian selama 17 tahun sejak program PAUD dicanangkan oleh pemerintah menunjukkan hal yang positif dalam keikutsertaan peserta didik khususnya usia 3-6 tahun dalam program-program PAUD.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Cita-cita memberikan kado ulang tahun emas kemerdekaan Indonesia yang ke 100 akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berintegritas dan berdaya saing global. Berdasarkan proyeksi data Biro Pusat Statistik, anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 berjumlah 19,23 juta anak, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (proyeksi berdasarkan hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja produktif yang jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan. Sebaliknya, jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan atau bencana demografi. Maju dan berkembangnya pembangunan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerusnya. Penyiapan generasi unggul untuk menjawab kemajuan peradaban harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. PAUD merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah yang menyatakan bahwa kualitas PAUD secara Holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Maju dan berkembangnya program PAUD yang berkualitas tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi harus melibatkan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten, termasuk semua unsur keluarga, lembaga pendidikan serta unsur masyarakat untuk saling bersinergi secara aktif untuk pencapaian tujuan bersama yaitu mempersiapkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Sinergi dan partisipasi semua komponen termasuk peran aktif Bunda PAUD di semua jenjang sangat berdampak positif dalam penyelenggaraan PAUD. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan angka partisipasi kasar (APK) PAUD untuk anak usia 3-6 tahun pada tahun 2018 mencapai 74,28%. Sedangkan jumlah lembaga penyelenggara PAUD yang telah mencapai 200.576 satuan pendidikan yang tersebar di 72 ribu lebih desa/kelurahan. Dari jumlah lembaga yang ada tersebut, hampir 98% diantaranya diselenggarakan oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 46 ayat (1) UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat; dan ayat (2) berbunyi pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

BOSP PAUD Daerah ini dimaksudkan untuk membantu penyediaan dana operasional bagi satuan PAUD yang menyelenggarakan program PAUD, guna memberikan layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk meningkatkan layanan PAUD yang inklusif, adil dan bermutu serta berkelanjutan bagi semua anak usia dini, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 berupaya membantu penyediaan BOSP PAUD melalui Dana DAK Non Fisik (BOSP PAUD).

Namun demikian dana DAK Non Fisik (BOSP PAUD) sangat disadari belum dapat mencukupi kebutuhan dalam pengelolaan Lembaga, terutama untuk TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, TK Negeri Pembina Kecamatan dan TK Pembina Kecamatan. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, TK Negeri Pembina Nomor 420/ 1432/Disdik-Skr/VIII/ 2019 tertanggal 14 Agustus 2019 tentang larangan pungutan bagi Sekolah jenjang TK, SD, SMP Negeri mengandung konsekuensi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Implementasi dari konsekuensi surat edaran tersebut adalah pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan menyediakan anggaran untuk BOSP PAUD Daerah yang diperuntukkan bagi TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur dan TK Pembina Kecamatan. Dan hal ini dilakukan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta akuntabilitas penggunaan dana BOSP PAUD Daerah, agar tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Daerah. Petunjuk Teknis ini menjadi acuan semua pihak dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOSP PAUD Daerah.

B. Tujuan pemberian BOSP PAUD Daerah untuk:

1. Membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur dan TK Pembina Kecamatan; dan
2. Meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur dan TK Pembina Kecamatan.

C. Satuan Pendidikan yang menjadi sasaran BOSP PAUD Daerah adalah TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, TK Negeri Pembina Kecamatan, dan TK Negeri Kecamatan di wilayah kabupaten Kutai Timur, dan terdaftar pada Dapodik PAUD per tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

D. PENGALOKASIAN

Pengalokasian besaran dana BOSP PAUD Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Satuan biaya BOSP PAUD Daerah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran setiap tahun;
2. Pengalokasian besaran dana BOSP PAUD Daerah bagi satuan Pendidikan penerima dihitung berdasarkan satuan biaya dikalikan jumlah peserta didik pada satuan Pendidikan penerima; dan
3. Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah peserta didik yang dilayani di TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, TK Pembina Kecamatan dan TK Negeri Kecamatan yang tercatat pada Dapodik PAUD Dikdasmen per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

E. WAKTU PENYALURAN

Waktu penyaluran dari rekening kas umum Daerah kabupaten Kutai Timur ke rekening TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, TK Pembina Kecamatan dan TK Negeri Kecamatan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,

F. PENYALURAN DANA

1. Penyaluran BOSP PAUD Daerah dari Rekening Daerah (RKUD) ke rekening TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, TK Pembina Kecamatan dan TK Negeri Kecamatan berdasarkan data riil jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada pada Dapodik PAUD Dikdasmen per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Penyaluran BOSP PAUD Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PERSYARATAN PENYALURAN DANA.

1. Persyaratan Penyaluran
 - a. Telah menyampaikan laporan penggunaan BOSP PAUD Daerah tahun sebelumnya
 - b. Surat permohonan pencairan dana; dan
 - c. Menyampaikan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
 - d. Menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

BAB II
IMPLEMENTASI BOSP PAUD

A. Persyaratan Penerima BOSP PAUD Daerah.

Persyaratan Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD penerima bantuan BOSP PAUD Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional dan terdata aktif dalam Dapodik;
2. Memiliki peserta didik berjumlah minimal 1 orang yang terdaftar dalam data pokok pendidikan PAUD DIKDASMEN;
3. Memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD; dan
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

B. Sebagai bentuk Penyelenggaraan PAUD Berkualitas Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas, satuan pendidikan penyelenggara PAUD penerima BOSP PAUD Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. BOSP PAUD Daerah harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;
2. BOSP PAUD Daerah diharapkan dapat memberikan akses di TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, TK Pembina Kecamatan dan TK Negeri Kecamatan bagi anak usia dini yang tidak terlayani dan miskin; dan
3. BOSP PAUD Daerah mendukung sosialisasi gerakan nasional penyelenggaraan PAUD berkualitas.

C. Pengelolaan BOSP PAUD Daerah

BOSP PAUD Daerah diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD dengan melibatkan peran orang tua anak, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD mengelola dana secara profesional, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Satuan pendidikan penyelenggara PAUD harus menyusun Rencana **uang** **anggaran** merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
3. RKAS disusun berdasarkan kebutuhan nyata/riil untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan penyelenggara PAUD;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

4. RKAS yang disusun dapat memuat mata anggaran dan pembiayaan yang tidak dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik/ BOSP PAUD yang bersumber dari APBN, dan/atau menambah pembiayaan yang kurang yang dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBN; dan
5. Satuan pendidikan penyelenggara PAUD menyusun dan mengajukan pencairan BOSP PAUD Daerah ke Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Pendidikan dengan melampirkan persyaratan pada huruf A dengan melampirkan RKAS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

BAB III
PELAKSANAAN BOSP PAUD DAERAH

A. Organisasi Pelaksana

Organisasi Pelaksana BOSP PAUD DAERAH terdiri atas:

1. Tim Manajemen BOSP PAUD DAERAH sekaligus menjadi TIM Manajemen BOSP/Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
2. Tim Manajemen BOSP PAUD DAERAH sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 di atas terdiri dari :
 - 1) Penanggung jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Sekretaris; dan
 - 4) Anggota yang akan bertugas sebagai verifikator, dengan jumlah yang disesuaikan kemudian berdasarkan anggaran dan jumlah penerima BOSP Daerah dan BOSP/DAK Non Fisik.

B. Alur Proses Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana BOSP PAUD DAERAH
Alur Proses Penetapan Alokasi dan Penyaluran serta Pelaporan Dana BOSP PAUD DAERAH adalah sebagai berikut:



C. Persiapan Penyaluran Dana

1. Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah mengajukan SK Penerima Berdasarkan data pada Dapodik per 31 Desember tahun sebelumnya;
2. Satuan Pendidikan penerima mengajukan permohonan penyaluran kepada Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah melalui verifikator dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada BAB II huruf A angka 1 sampai dengan 4 serta huruf C angka 1 sampai dengan 5;
3. Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah melalui verikator melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan kelengkapan yang diajukan; dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

4. Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah menyerahkan surat keputusan penerima BOSP PAUD Daerah dilampiri dengan jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana per satuan pendidikan penyelenggara PAUD kepada perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset Daerah untuk keperluan pencairan dana BOSP PAUD Daerah dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke satuan pendidikan.
 - a. Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah Kabupaten menetapkan bank penyalur sesuai dengan ketentuan Daerah; dan
 - b. Bank Penyalur melakukan pencairan atau transfer BOSP PAUD Daerah kepada rekening satuan pendidikan penerima BOSP PAUD Daerah sesuai dengan yang tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- D. Penyaluran BOSP PAUD Daerah
Penyaluran BOSP PAUD Daerah dari RKUD ke rekening satuan pendidikan penyelenggara PAUD mengikuti mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja program/ BOSP PAUD Daerah oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pengambilan Dana
Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan BOSP PAUD Daerah oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD sebagai berikut:
 - a. Pengambilan BOSP PAUD Daerah dari rekening satuan pendidikan penyelenggara PAUD dilakukan oleh bendahara satuan pendidikan atas persetujuan Kepala/Pengelola satuan Pendidikan dilakukan segera sesuai kebutuhan tanpa menyisakan saldo minimum
 - b. BOSP PAUD Daerah harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
 - c. Penggunaan BOSP PAUD Daerah disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam RKAS; dan
 - d. Jika terjadi perbedaan peruntukan atau pembelanjaan, satuan pendidikan harus mengajukan usul perbaikan RKAS kepada Dinas Pendidikan melalui verifikator



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

BAB IV
PENGUNAAN DANA BOSP PAUD DAERAH

- A. Dana BOSP PAUD Daerah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan PAUD sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOSP PAUD.
- B. Komponen penggunaan Dana BOSP PAUD DAERAH
1. Penerimaan Peserta Didik baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatankegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan, seperti:
 - a. Penggandaan formulir pendaftaran;
 - b. Penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - c. Publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru;
 - d. Kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak dan orang tua;
 - e. Pendataan ulang Peserta Didik lama; dan/atau
 - f. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
 2. Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca, seperti:
 - a. Penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan Peserta Didik dan Pendidik termasuk buku digital berupa buku teks dan buku pendamping dengan ketentuan:
 1. Sesuai kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan;
 2. Buku sesuai usia dan perkembangan anak;
 3. Buku digunakan dalam proses pembelajaran; dan
 4. Telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian melalui laman buku.kemdikbud.go.id.
 5. Penyediaan atau pencetakan buku non teks, modul, dan perangkat ajar;
 - b. Kegiatan penguatan komunitas pengelola perpustakaan /pojok baca; dan/atau



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

- c. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca.
- 3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bermain bagi Peserta Didik sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik berbasis teknologi maupun non-teknologi, seperti:
 - a. Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE), termasuk untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. Penyediaan dan/atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisis kebutuhan meliputi:
 - 1. Komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
 - 2. *Printer* dan/atau *scanner*;
 - 3. *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor; dan/atau
 - 4. Alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang kegiatan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran;
 - d. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
 - e. Penyediaan bahan pendukung pembelajaran;
 - f. Pembiayaan dalam rangka mengikuti dan/atau menyelenggarakan festival, gebyar, atau kegiatan sejenis lainnya;
 - g. Pengembangan kegiatan pra literasi;
 - h. Penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebhinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - i. Pembiayaan diskusi perkembangan anak;
 - j. Pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah Peserta Didik; dan/atau
 - k. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan, seperti:
 - a. Pelaksanaan refleksi pembelajaran termasuk survei lingkungan belajar;
 - b. Kegiatan evaluasi capaian perkembangan anak; dan/atau
 - c. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan, seperti:
 - a. Penyelenggaraan kemitraan dengan orang tua/wali atau kegiatan pertemuan kelas orang tua/wali atau pada Satuan PAUD;
 - b. Pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan, misalnya untuk pembelian ATK, alat-alat kebersihan, dan lainnya; dan/atau
 - c. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
 - d. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan
6. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada komunitas belajar, seperti:
 - a. Pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terkait kapasitas perencanaan pembelajaran;
 - c. Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
 - d. Peningkatan kompetensi terkait pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan;
 - e. Partisipasi di komunitas belajar dalam rangka kolaborasi antara satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan; dan/atau



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

- f. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan, seperti:
 - a. Sewa atau pembelian genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi satuan pendidikan yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
 - b. Pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional satuan pendidikan yang meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, dan/atau pembayaran langganan rutin daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan internet); dan/atau
 - c. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan
- 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan, seperti:
 - a. Perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan satuan pendidikan seperti:
 - 1. Penutup atap;
 - 2. Penutup plafon;
 - 3. Kelistrikan;
 - 4. Pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
 - 5. Pengecatan; dan/atau
 - 6. Penutup lantai;
 - 7. Perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau pendidik jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - b. Penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana/peralatan /fasilitas/ aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
 - c. Perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

- d. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi yang belum memiliki air bersih;
 - e. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan
 - f. Pemeliharaan dan/atau perbaikan APE;
 - g. Pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya; dan/atau
 - h. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.
9. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung terpenuhinya kesehatan, gizi, dan kebersihan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, seperti:
- a. Penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang;
 - b. Penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya;
 - c. Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya;
 - d. Penyediaan makanan tambahan; dan/atau
 - e. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan
10. Pembayaran honor
- Pembayaran honor merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Pembayaran honor merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Tercatat pada Aplikasi Dapodik;
 - b. Ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan;
 - c. Aktif melaksanakan tugas di Satuan PAUD; dan
 - d. Belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

11. Pembayaran iuran.

Pembayaran iuran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan iuran untuk kegiatan penunjang yang berkaitan dengan organisasi profesi yang mendukung operasional satuan Pendidikan, seperti:

- a. Iuran dalam rangka peringatan hari besar nasional dan keagamaan
- b. Iuran dalam rangka peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Iuran lainnya yang mendukung program layanan PAUD berkualitas.

C. Sumber Pendanaan Lainnya

Penggunaan dana dari sumber lain yang didapatkan oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional yang belum tertuang dalam RKAS.

D. Larangan Penggunaan Dana BOSP Daerah

BOSP PAUD Daerah yang diterima oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan penyelenggara PAUD antara lain, studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;
4. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Daerah kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk membiayai peserta didik yang ikut serta/terlibat dalam kegiatan tersebut
5. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Daerah khusus ibu kota Jakarta atau pemerintah kabupaten/kota secara penuh;
6. Membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD; dan
7. Digunakan untuk melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan BOSP PAUD. Daerah
8. Membangun Gedung baru
9. Membantu membayar tenaga honor sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 10
10. Pembelian mebel;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

11. Membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, suku, agama, dan ras;
 12. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOSP PAUD Daerah/perpajakan pada program BOSP PAUD Daerah yang diselenggarakan satuan pendidikan di luar satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi.
- E. Kewajiban dan Tanggung Jawab Satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang menerima BOSP PAUD Daerah wajib:
1. mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur, dan
 2. bertanggungjawab mutlak atas penggunaan BOSP PAUD Daerah sesuai dengan petunjuk teknis
 3. Mempertanggungjawabkan dana BOSP PAUD Daerah yang telah diterima.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

BAB V
MONITORING, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

- A. Bentuk Monitoring dan Pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan BOSP PAUD Daerah. Secara umum tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa BOSP PAUD Daerah diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan. Komponen utama yang diawasi antara lain:
1. Alokasi BOSP PAUD Daerah penerima bantuan;
 2. Penyaluran dan penggunaan BOSP PAUD Daerah;
 3. Pelayanan dan penanganan pengaduan; dan
 4. Pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan BOSP PAUD Daerah
- B. Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah dengan tujuan :
1. ketepatan penyerapan dana,
 2. jumlah, dan waktu penyaluran BOSP PAUD Daerah berdasarkan laporan dari Satuan Pendidikan penerima.
 3. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah dengan melibatkan verifikator, pengawas dan /atau penilik
- C. Pengawasan oleh Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah dilakukan mengikuti ketentuan berikut:
1. Pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan BOSP PAUD Daerah pada tingkat satuan pendidikan penerima BOSP PAUD Daerah.
 2. Responden dapat terdiri atas pengelola satuan pendidikan penyelenggara PAUD, tenaga pendidik PAUD, dan orang tua peserta didik
 3. Pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana.
- Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah Bersama dengan verifikator, Pengawas, dan/atau penilik berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan BOSP PAUD Daerah secara terintegrasi. Pengawasan sebagai kontrol proses bukan merupakan evaluasi penggunaan pada tahun berjalan dan persyaratan pencairan dana pada tahun berikutnya, namun hasil pengawasan dapat dijadikan dasar pertimbangan satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang layak menerima BOSP PAUD Daerah pada tahun anggaran berikutnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

D. Pelaporan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan BOSP PAUD Daerah, dengan demikian Satuan pendidikan penerima wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator.

Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah selanjutnya melakukan pelaporan kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan adalah yang berkaitan dengan penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil pengawasan serta pengaduan masalah pada Satuan Pendidikan.

Adapun komponen pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada pengawas dan/atau penilik PAUD, Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah, serta para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun dapat dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu satuan pendidikan penyelenggara PAUD dapat membuat RKAS tahunan. RKAS wajib dilengkapi dengan rencana penggunaan BOSP PAUD Daerah yang diterima satuan pendidikan secara rinci.

2. Pembukuan realisasi penggunaan dana;

Satuan pendidikan penyelenggara PAUD diwajibkan membuat pencatatan perolehan dana dan pemanfaatan BOSP PAUD Daerah Daerah. Setiap transaksi penerimaan dan penggunaan dana dicatat secara berurutan berdasarkan tanggal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Setiap transaksi ini harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. Setiap transaksi dalam formulir ini dibuatkan nomor referensi yang terkait langsung dengan penyimpanan bukti pengeluaran secara fisiknya. Rekapitulasi pencatatan penerimaan dan penggunaan dana ini disiapkan oleh bendahara satuan pendidikan dan dimintakan persetujuan dari kepala/pengelola satuan pendidikan. Seluruh arsip data keuangan berupa laporan keuangan dan dokumen pendukungnya diberi nomor dan tanggal, ditata secara berurutan sesuai nomor dan tanggal kejadiannya, sertadisimpan di tempat yang aman dan mudah ditemukan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

E. Pelaporan Rekapitulasi penggunaan dana BOSP PAUD Daerah;

Pelaporan Rekapitulasi penggunaan dana BOSP PAUD Daerah meliputi;

1. Laporan penggunaan BOSP PAUD Daerah oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/ toko/ supplier).
2. Laporan penggunaan BOSP PAUD Daerah oleh satuan Pendidikan disertai dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOSP PAUD Daerah yang diterima dan telah digunakan.
3. Laporan penggunaan BOSP PAUD Daerah oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Dinas Pendidikan

F. Sanksi Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan BOSP PAUD Daerah yaitu :

1. Adanya pemalsuan dokumen
2. Penggelembungan data;
3. Siswa dan Guru fiktif; dan
4. Penyalahgunaan dana BOSP; dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

BAB VI
PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. KETENTUAN UMUM

Setiap pertanyaan, usulan, dan keluhan masyarakat harus langsung diberi tanggapan/respon. Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah mengelola Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) dalam program BOSP PAUD Daerah ditujukan untuk:

1. Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat
2. Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk;
3. Memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan secara jelas; dan
4. Menyediakan bentuk informasi dan database yang harus disajikan dan dapat diakses publik.
 - a. Alamat Pengaduan Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung Dinas Pendidikan di Jln. Diknas Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta
 - b. Tugas dan Fungsi Layanan Tim Manajemen BOSP PAUD Daerah melaksanakan fungsi-fungsi untuk melakukan tindak lanjut terhadap informasi/pengaduan yang diterima. Tugas dan fungsi layanan pada program BOSP PAUD adalah sebagai berikut:
 - 1) menetapkan petugas Unit P3M;
 - 2) menerima, mencatat dan menyampaikan semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, surel, surat, faks, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan BOSP PAUD Daerah melalui Dinas Pendidikan di Jln. Diknas Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta
 - 3) menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan daring
 - 4) melakukan penanganan yang diperlukan dan mengawasi kemajuan dan hasil penanganan pengaduan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

- 5) memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan BOSP PAUD Daerah
- 6) membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler sesuai dengan periode laporan program BOSP PAUD Daerah.
- 7) Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya; dan
- 8) melakukan koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait dengan publikasi informasi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan BOSP PAUD Daerah. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, di Jln. Diknas Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003